



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1881/UN27/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa personil Pengelola Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1544/UN27/KP/2022 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2023;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsi Unit Pengelola IPAL, perlu mengangkat Kepala IPAL Universitas Sebelas Maret Tahun 2024;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Nomor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret sbagaimana diumbah dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : bahwa berdasarkan Surat Kepala Pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kampus Universitas Sebelas Maret Nomor 10/UN27/IPAL/KP/2023 tentang Permohonan Perpanjangan SK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Solichin, M.T., NIP196001101988031002 dari jabatan sebagai Kepala Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan Jabatan tersebut;

- KEDUA : Mengangkat dan Menugaskan Sdr. Ir. Solichin, M.T., NIP196001101988031002 Pangkat Penata Tk. I, III/d Jabatan Lektor sebagai Kepala Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Pejabat tersebut Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola, merawat, mengawasi, dan mengembangkan fungsi IPAL Universitas Sebelas Maret dengan rician tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 708/UN27/HK/2017, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

